

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan peneliti dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari kedua putusan yang diteliti, terdapat disparitas hakim dalam menimbang serta memutuskan perkara. Hal ini bisa dilihat dari Putusan Pengadilan pertama yang mana mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitor dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitor pailit. Terdapatnya disparitas tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pemberi keputusan, diberikan kebebasan dalam mengartikan peraturan untuk menemukan hukum pada perkara yang dihadapinya.
2. Terhadap putusan pembatalan perjanjian perdamaian menimbulkan akibat debitor pailit dengan segala hukumnya. Akibat lainnya yaitu debitor tidak bisa melakukan upaya hukum lain karena Undang-undang Kepailitan dan PKPU terdapat batasan terhadap debitor dalam pengajuan perdamaian yaitu hanya dapat diajukan satu kali, oleh karena perdamaian dibatalkan membuat harta pailit langsung berstatus insolvensi. Pemberesan harta pailit sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan, langkah pertama yang harus dilakukan kurator ialah verifikasi

piutang kreditor, langkah kedua yaitu menjual aset harta pailit, langkah ketiga yaitu yang terakhir adalah pembagian pembayaran sesuai dengan daftar pembagian piutang yang telah ditetapkan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Hakim yang memeriksa perkara PKPU seharusnya mempertimbangkan prinsip kelangsungan usaha sehingga putusan pailit menjadi pilihan terakhir jika memang debitor tidak sanggup untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Hakim sebaiknya juga tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan mengingat pada perkara ini kasusnya mengenai pembuktian sederhana. Pembatalan perdamaian seharusnya dikabulkan hanya bila sudah tidak ada cara lain untuk menjamin kepastian isi perdamaian dilaksanakan.
2. Hakim pengawas dapat lebih aktif dalam proses pemberesan harta pailit. Karena pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum menentukan jangka waktu terhadap pengurus harta pailit dalam memenuhi tugasnya yaitu pemberesan harta pailit. Hal ini menyebabkan proses waktu pemberesan harta pailit menjadi tidak menentu. Oleh karena itu menurut peneliti hakim pengawas disini dapat melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya proses pemberesan harta pailit yang berlarut-larut dengan haknya yaitu melaksanakan rapat kreditor untuk mengatur cara pemberesan harta pailit yang akan dilaksanakan.